Mendag Diminta Batalkan Dua Surat Kepala Bappebti

Tanggal	: Kamis , 20 Mei 2021
Media	: Koran Sindo
Halaman	: 9
Wartawan	: sudarsono
Muatan Berita	: Negatif
Narasumber	: Sugiarto Hadi *(Nasabah)*
Rubrik	: Ekonomi Bisnis
Topik	:

Mendag Diminta Batalkan Dua Surat Kepala Bappebti

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi diminta untuk memerintahkan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana untuk membatalkan dua surat Kepala Bappebti yang dinilai cacat prosedur. Kedua surat yang dimaksud, yakni surat No 115/-BAPPEBTI/SD/-07/2015 dan surat No 172/-BAPPEBTI/SD/04/2021.

Hal itu dikatakan Sugiarto Hadi, salah seorang nasabah PT Monex Investindo Futures (MIF) dan PT Surya Anugerah Mulia (SAM). "Saya selaku nasabah yang dirugikan, yang sampai saat ini belum memperoleh kepastian hukum terkait kecurangan yang dilakukan oleh PT MIF dan PT SAM memohon perlindungan hukum kepada Bapak Menteri Perdagangan Muhammad Lufti agar memerintahkan Kepala Bappebti yang baru untuk membatalkan surat Bappebti Nomor 115/BAPPEBTI/SD/07/2015 dan surat Nomor 172/BAPPEBTI/SD/04/2021 yang cacat prosedur," kata Sugiarto Hadi, kemarin.

Diketahui, kedua surat tersebut masing-masing ditandatangani Kepala Bappebti terdahulu. Surat No 115/-BAPPEBTI/SD/07/2015 ditandatangani Sutriono Edi, sementara surat No 172/BAPPEPTI/-SD/04/2021 yang tanda tangan Sidharta Utama.

Kedua surat tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa seluruh transaksi yang diadukan nasabah atas nama Sugiarto Hadi normal-normal saja dan wajar-wajar saja. Padahal, berdasarkan laporan Ombudsman RI, 7 Maret 2017, Bappebti telah melakukan kelalaian dengan tidak menjalankan kewenangannya terhadap tindakan yang dilakukan PT MIF dan PT SAM, yaitu melakukan *split, delay,* dan *reject* secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan nasabah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman RI ini, Bappebti hanya memberikan surat peringatan dengan tidak dapat memberikan sanksi mengingat belum ada peraturan yang mengaturnya. Kemudian Bappebti menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti No 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif yang menyatakan bahwa peraturan perdagangan (*trading rules*) wajib mengatur *split, reject* , dan *delay* dengan waktu di atas 4 detik untuk menjawab amanat nasabah merupakan tindakan yang dilarang dilakukan dalam perdagangan berjangka atau termasuk perbuatan tidak wajar.

Menurut Sugiarto Hadi, kedua surat tersebut cacat pro-sedur karena diduga mantan kepala Bappepti Sutriono Edi dan Sidharta Utama telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk menindaklanjuti nota dinas yang telah dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa BAPPEBTI dengan Nota Dinas Nomor 07/-BAPPEBTI.2.2/ND/07/2015.

sudarsono